Sungai Tandipah Salurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tiga Bulan Sekaligus

Sumber gambar:
http://sungaitandipah.banjarkab.go.id/desa/upload/artikel/sedang_1647073402_b.3.jpg

Bertempat di Kantor Bumdesa Sungai Tandipah, Pemerintah Desa Sungai Tandipah kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak Rp 900.000,00 untuk Bulan Januari, Februari dan Maret dengan total jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebanyak 115 KK. Penyaluran BLT Dana Desa tersebut dihadiri oleh Segenap Pemerintah Desa, BPD, PLD, Kapolsek Sungai Tabuk, Babinsa, RT 01,02, dan 03. Dalam hal ini, untuk di wilayah kecamatan sungai Tabuk, Desa Sungai Tandipah adalah Desa pertama yang menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk tahun Anggaran 2022. Sama seperti tahun sebelumnya, pada tahun 2020 yang lalu yang mana Desa Sungai Tandipah juga menjadi desa pertama yang menyalurkan BLT Dana Desa sehingga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Desa sebagai Desa tercepat dan tepat dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Pemerintah Pusat tahun ini memutuskan mengurangi dana desa untuk sejumlah desa di Indonesia. Termasuk di Kalimantan Selatan. Padahal tahun-tahun sebelumnya, dana desa selalu ditambah guna pembangunan di pelosok. Dikuranginya dana desa disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kalsel, Zulkifli. “Dana desa untuk Kalsel pada 2021 sekitar Rp1,5 triliun, tahun ini turun sedikit menjadi Rp1,4 triliun,” kata Zulkifli kepada Radar Banjarmasin, kemarin. Dia mengungkapkan, apabila dibagi ke 1.864 desa di Kalsel maka setiap desa dananya dikurangi sekitar Rp25 juta sampai Rp50 juta. “Jadi berkurangnya tidak terlalu signifikan,” ungkapnya. Disampaikannya, saat ini dana sudah mulai dicairkan ke sejumlah desa. Zulkifli berharap prosesnya tidak mengalami kendala. “Sehingga semua desa bisa secepatnya menerimanya,” ucapnya.

Terkait penggunaan dana desa, dia menuturkan, sama seperti tahun lalu, delapan persennya harus digunakan untuk penanganan Covid-19. “Kemudian 40 persen untuk BLT dan 20 persen untuk penanganan masalah ketahanan pangan. Sisanya bisa untuk infrastruktur dan lain-lain,” tuturnya. Khusus untuk BLT Dana Desa, Zulkifli menuturkan, ada perubahan kebijakan dibandingkan tahun lalu. Kali ini anggarannya bisa diubah hanya dengan keputusan bupati, tidak lagi harus melapor ke pemerintah pusat. “Misal di desanya tidak banyak warga yang layak menerima BLT, maka anggarannya bisa dialihkan ke kegiatan lain melalui kebijakan bupati,” paparnya. Bahkan, dia menyatakan, bupati punya kewenangan memindahkan BLT-DD ke desa lain apabila ada yang lebih memerlukan. “Misal di salah satu desa tidak ada warga miskin, sedangkan di desa lain warga miskinnya banyak maka BLT bisa dialihkan ke situ,” bebernya.

Penentuan BLT Desa sebesar 40 persen sendiri diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada hasil kesepakatan Panitia Kerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Panja TKDD) Pemerintah dan Badan Anggaran DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2022. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa pengalokasian BLT-DD berlaku fleksibel. Rambu-rambu umum optimalisasi penggunaan dana desa adalah tetap melindungi yang paling miskin. Sehingga, rakyat yang paling rentan miskin harus mendapatkan perlindungan. “Memang kami mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pengelolaan Dana Desa dan penetapan rincian Dana Desa di setiap desa. Meskipun Perpres-nya sudah membuat policy besarnya, di PMK kami bisa memberikan exit-nya,” ungkap Menkeu pada Rapat Kerja Komite IV DPD RI pada akhir Januari 2022.

Dijelaskannya, fleksibilitas penggunaan BLT Desa dapat disetujui oleh Bupati atau Wali Kota. Penentuan realokasi mempertimbangkan rekomendasi dari pemerintah daerah (pemda). Hal ini dikarenakan masing-masing kepala daerah mengetahui situasi dan kondisi desanya dalam kebutuhan BLT Desa. “Perubahan Dana Desa untuk tidak dipakai BLT kalau memang desanya itu sudah makmur ya tidak apa-apa, silakan nanti bilang sama bupatinya di-approve. Jadi bahkan enggak perlu harus sampai ke Presiden atau ke saya,” tegasnya.

Menkeu berharap meski daerah diberikan fleksibilitas penggunaan BLT Desa, namun tetap harmoni dengan semangat APBN untuk melindungi masyarakat. “APBD ikut serta melakukan fungsi menjaga masyarakat dari dampak negatif pandemi Covid-19 yang bukan hanya di sisi kesehatan, tapi juga ketidakmerataan atau kesenjangan yang semakin besar,” pintanya.

Sumber berita:

1. http://sungaitandipah.banjarkab.go.id/index.php/artikel/2022/3/12/sungai-tandipah-salurkan-blt-dana-desa-tiga-bulan-sekaligus, Sungai Tandipah Salurkan BLT Dana Desa Tiga Bulan Sekaligus, (12/03/22)
2. https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/24/02/2022/lagi-dana-desa-dikurangi/, Lagi, Dana Desa Dikurangi, (24/02/22)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara[1] dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020[2].

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

[1] https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016
[2] https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020

Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat desa berupa:
    a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
    b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:

1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
4) meningkatkan pendapatan asli desa.

c. penanggulangan kemiskinan;

Diutamakan untuk:

1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
   a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
   b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2022 diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan;
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; dan
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;
2. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;
4. Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; dan
5. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
3. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Selanjutnya pada Pasal 7 memuat Pendanaan Padat Karya Tunai desa melalui Dana Desa, paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk upah pekerja dari dana kegiatan Padat Karya Tunai desa yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) desa.

Pada Bab III dari pasal 7 dijelaskan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa yang dituangkan dalam berita acara pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur penyusunan RKP Desa 2022.

Pada Bab IV dijelaskan tentang kewajiban Publikasi Dan Pelaporan. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam hal Pemerintah desa tidak

mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud Badan Permusyawaratan desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.